

**IMPLEMENTASI PROGRAM 3R (*REDUCE, REUSE DAN RECYCLE*) PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI TAMAN KOTA PEKANBARU**

Oleh: Shindy Fauziyah

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc.,M.H.

Pembimbing II: Zainul Akmal, S.H., M.H.

Alamat: Jln Pisang Kipas Blok 9, Kota Pematangsiantar

Email : shindyfauziyah03@gmail.com – Telepon: 082294510168

ABSTRACT

This research focuses on the implementation of the 3R (Reduce, Reuse, and Recycle) programme in Pekanbaru City Regional Regulation Number 08 of 2014 concerning Waste Management in Pekanbaru City Parks. The 3R programme is the government's effort to overcome the waste problem which is one of the biggest problems in the environment of Pekanbaru city. The goal is to reduce the amount of waste, foster public awareness, and provide benefits for community empowerment. This research examines the extent of public awareness in implementing the 3R programme and how the government supports the programme in public places such as city parks in accordance with applicable regional regulations.

This type of research is sociological research and descriptive in nature. The research location was conducted in 4 locations, namely the Pekanbaru City Environment and Hygiene Office, Pekanbaru Mayang Glass Park, Pekanbaru Tunjuk Integritas Park, and Pekanbaru City Park. The population of this research is park visitors and parties related to park management in Pekanbaru City. Samples were taken by simple randomisation from the population of park visitors. Data sources consist of primary data through observation, interviews, and questionnaires to the government, related agencies, janitors, and visitors to city parks. Secondary data is obtained from laws and regulations, books, and previous research results. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, questionnaires, and document studies. Data analysis uses qualitative analysis by describing and interpreting data and drawing conclusions deductively.

From the results of the study it can be concluded that public awareness in implementing the 3R Programme in Pekanbaru City Park is still lacking. There are still many visitors who throw garbage not in the place that has been provided. In addition, the lack of personal hygiene officers also affects the running of the 3R programme in Pekanbaru City Park. Second, the implementation of the Pekanbaru City Regional Regulation number 8 of 2014 concerning Waste Management in Pekanbaru City, on the Communication indicator in the implementation of waste management in Pekanbaru related to socialisation, the value is not yet optimal but the agency will make maximum efforts to provide understanding to the public about the impact of the dangers of littering, secondly on the Resource indicator related to the lack of personnel in waste management due to the limited budget owned by the agency. However, in the next indicator, the role of the government has been carried out well.

Keywords: Implementation, 3R Program, PERDA.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam masalah lingkungan di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia mengalami peningkatan volume sampah yang signifikan karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan perubahan gaya hidup masyarakat. Di Kota Pekanbaru, permasalahan sampah menjadi salah satu masalah terbesar dalam lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Masalah sampah ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan kurangnya pengelolaan sampah yang baik dari pihak pemerintah.¹

Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru sangat kompleks dan besar. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan perubahan gaya hidup masyarakat menyebabkan peningkatan volume sampah yang signifikan. Pengelolaan sampah yang tidak baik menimbulkan masalah kesehatan, lingkungan, dan sosial yang signifikan bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Permasalahan ini mengharuskan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mencari solusi yang efektif dalam pengelolaan sampah.

Penanganan sampah di Kota Pekanbaru masih memerlukan upaya yang besar. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Pekanbaru memfokuskan penanganan sampah dengan cara end-of-pipe solution, yaitu kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah melalui Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini.

Program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) merupakan program pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Dalam Peraturan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pembagian pengelolaan sampah domestik dibagi menjadi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan 3R pada bagian sumber sampah seperti rumah tangga, komersial, fasilitas umum, dan sebagainya.² Melalui program 3R ini, diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan, jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA), serta mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah. Oleh karena itu, implementasi program 3R di Kota Pekanbaru perlu dilaksanakan dengan baik dan ditingkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Dalam pengelolaan sampah, penerapan program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) berbasis masyarakat sudah dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru melalui pembentukan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R. Namun, strategi penerapan program 3R pada masyarakat Kota Pekanbaru masih belum berjalan optimal. Masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pemilahan sampah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam program 3R yang dilaksanakan oleh

¹ Inu kencana Syafiiie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.127.

² Ismawati, *Pengelolaan Sampah Dalam Membangun Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 82.

pemerintah, sehingga belum mampu mengajak masyarakat dalam berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah. Masih banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, baik itu di tepi jalan dan lahan kosong.

Oleh karena itu, implementasi program 3R di Kota Pekanbaru menjadi salah satu hal yang penting dalam mengatasi masalah sampah dan harus ditingkatkan partisipasi masyarakat. Program 3R di wilayah Pekanbaru akan bekerja dengan baik apabila didukung oleh partisipasi masyarakat, pembentukan tempat pengelolaan sampah yang efektif, serta penerapan peraturan dan standar yang ketat dalam pengelolaan sampah.

Dalam penelitian ini, akan dipaparkan tentang implementasi program 3R di Taman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, akan dijelaskan juga tentang strategi penerapan program 3R dalam pengelolaan sampah di Taman Kota Pekanbaru dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penerapan program 3R berbasis masyarakat agar dapat menangani masalah sampah secara optimal di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu lingkungan dan pengelolaan sampah di Indonesia, memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Pekanbaru tentang pentingnya program 3R dalam pengelolaan sampah, serta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pengelolaan sampah melalui program 3R.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis bahas di atas maka penelitian ini berjudul “Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Taman Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Program 3R di Taman Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Pemerintah mendukung Program 3R di Tempat Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengolaan Sampah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui serta memahami tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Melaksanakan Program 3R di Taman Kaca Mayang Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Pemerintah Mendukung Program 3R di Tempat Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengolaan Sampah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan suatu organisasi pemerintah dan dapat memberikan suatu pengembangan ilmu hukum administrasi negara khususnya, sehingga dapat memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan suatu ilmu dan teori yang telah di pelajari selama ini.
- b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian yang sama.
- c. Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas secara maksimal.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.³ Pengawasan muncul ketika trias politika (*distribution of power*) memisahkan menjadi eksekutif, legislative dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, muncul fungsi setiap bagian masing-masing bidang pemerintah. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah karena masing-masing harus dibatasi kekuasaannya dibidang-bidang tertentu.⁴

Menurut S.P Siagian dalam pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁵

Untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan oleh DPR atau perlemen merupakan sesuatu yang mutlak harus ada, karena dalam sistem *representative government*, pengawasan merupakan kekuasaan asli (*original power*) parlemen. Pengawasan dalam prespektif Hukum Administrasi Negara adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah

digariskan (*preventif*) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (*refresif*).⁶

Pengawasan pada dasarnya melibatkan tiga unsur penting, yaitu struktur, sarana, prosedur. Yang dimana dapat dijelaskan bahwa struktur adalah personalia atau personel yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Sarana adalah instrument yang digunakan untuk melakukan pengawasan (akuntansi umum, akuntansi analistika, penganggaran (*budgeting*), laporan, analisis laporan pendapatan). Prosedur adalah tata cara pelaksanaan pengawasan (prosedur koordinasi).⁷ Pemerintahan merupakan alat kelengkapan negara, suatu negara tidak dapat eksis tanpa adanya pemerintah karena pemerintah pada hakikatnya adalah kekuasaan yang terorganisir. Dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ditinjau dari sudut pandang manajemen pemerintahan, kajian hanya dilakukan terhadap pola pembagian kewenangan, rentang kendali, pertanggung jawaban serta pembinaan dan pengawasan.⁸

2. Teori Kebijakan

Siti Kurnia Rahayu mengutip pengertian kebijakan negara yang dikemukakan oleh Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan sebagai *a projected program of goals, values and practices*.⁹ Juga sebagai sebuah program

³ Jesicha Maria Christin, "Pengawasan Pangan Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam hal Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. IV, No.2, Oktober, hlm5.

⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 82.

⁵ S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1986, hlm. 153.

⁶ Marbun, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 267.

⁷ A'an Efendi and Febby Poernomo, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 262.

⁸ Maria Maya Lestari, Otonomi Daerah Sebagai Penyumbang Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.2, No. 1 Februari 2011, hlm.136.

⁹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal* Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 30.

pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.¹⁰

Sedangkan Subarsono menulis dalam bukunya bahwa menurut Thomas Dye definisi kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹¹ Definisi tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah dan bukan swasta; kebijakan publik itu menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas public. Sebagai suatu keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak dan demi kepentingan rakyat.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi merupakan pengadaan fasilitas guna menyelenggarakan suatu yang memberikan efek timbal balik atas sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menciptakan pengaruh atau dampak berupa peraturan, dekrit, dan kebijakan. Menurut Van Mater dan Van Horn bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, atau kelompok yang mengarahkan pada tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹²
2. Program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) ialah prinsip yang diterapkan dalam pengolahan sampah. Pengolahan

sampah ialah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, Teknik, perlindungan alam, keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya dan juga mempertimbangkan sikap masyarakat.¹³

Reduce ialah mengurangi pemakaian barang-barang yang bisa menimbulkan sampah, Teknik daur ulang sampah ini ialah cara yang paling mudah dilakukan supaya jumlah sampah tidak semakin meningkat.

Reuse ialah menggunakan kembali barang-barang yang ada di sekeliling kita dengan semaksimal mungkin.

Recycle ialah proses pengolahan limbah menjadi barang baru yang memiliki manfaat dan bisa digunakan kembali.

3. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 sesuai Pasal 3 pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat disemua kawasan, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pengelolaan sampah ialah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesimbangan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008).
5. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, misalnya jalan dan alat penerangan umum maupun TPS

¹⁰ Lauddin Marsuni, Hukum Dan Kebijakan Perpajakan Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 17.

¹¹ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 65.

¹² Uddin B Sore and Sobirin, Kebijakan Publik, Sah Media, Makasar, 2017, hlm. 121.

¹³ Heru Subaris and Dwi Endah, Sedekah Sampah Untuk Pemberdayaan Masyarakat,, Parama Publishing dan Cita Sehat Foundation, Yogyakarta, 2016, hlm. 31.

6. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah atau swasta untuk masyarakat misalnya, sekolah, klinik dan tempat ibadah.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penulisan yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber data yang digunakan terdiri atas data primer, data sekunder dan data tersier dengan rincian sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel, serta laporan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian dilapangan.

b. Wawancara, adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait.

c. Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan dengan membaca literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Menganalisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu dimana hasil penelitian akan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan selanjutnya dikaitkan dengan perundang-undangan terkait.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sampah

1. Pengertian Sampah

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa sampah atau limbah padat adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut Standar Nasional Indonesia No. 19-3964-1994 tahun 1994 sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian sampah diatas maka dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang dianggap tidak

¹⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.3.

¹⁶ Mayun Nadiasa, Dewa Sudarsana, and I Yasmara, 'Manajemen Pengangkutan Sampah Di Kota Amlapura', *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 13.2 (2009), 120-35.

berguna lagi serta dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

2. Sampah Berdasarkan Sumbernya

Sampah berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkan menjadi beberapa yakni sebagai berikut:

- a. Sampah dari rumah tangga
Sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga antara lain berupa sisa hasil pengolahan makanan, barang bekas dari perlengkapan rumah tangga, kertas, kardus, gelas, kain, tas bekas, sampah dari kebun dan halaman, batubaterai, dan lain – lain.
- b. Sampah dari pertanian
Sampah yang berasal dari kegiatan pertanian pada umumnya berupasampah yang mudah membusuk seperti rerumputan dan jerami.
- c. Sampah sisa bangunan
Pembangunan gedung–gedung yang dilakukan selama ini, akanmenghasilkan sampah, seperti potongan kayu, triplek, dan bambu.
- d. Sampah dari perdagangan dan perkantoran
Kegiatan pasar tradisional, warung, supermaret, toko, pasar swalayan, mall, menghasilkan sampah yang beragam.
- e. Sampah dari industri
Kegiatan industri menghasilkan jenis sampah yang beragamtergantung dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan out produkyang dihasilkan.

3. Jenis-jenis Sampah

Jenis – jenis sampah dibagi menjadi tiga bagian yakni:

- a. Sampah Organik
Sampah organik merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa

dipakai, dikelola dan dimanfaatkan dengan prosedur yang benar.

- b. Sampah anorganik
Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahannon hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang.
- c. Sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)
Pada sampah berbahaya atau bahan beracun (B3), sampah ini terjadi dari zat kimia organik dan anorganik serta logam-logamberat, yangumumnya berasal dari buangan industri.

B. Tinjauan Umum Tentang Program (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) Dalam Pengelolaan Sampah

1. *Reduce*

Reduce artinya mengurangi, yaitu sebisa mungkin melakukan pengurangan barang atau bahan yang digunakan. Dengan cara meminimalisir pemakaian benda-benda yang bisa menghasilkan sampah seperti benda sekali pakai, supaya tidak menghasilkan banyak sampah. Misalnya saat berbelanja dengan membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu memakai kantong plastik.¹⁷

Reduce (cegah) adalah tahapan yang diterapkan dengan meminimalisir jumlah *barang* yang digunakan. Pengurangan dilakukan tidak hanya berupa jumlah saja, tetapi juga mencegah penggunaan barang-barang yang mengandung kimia berbahaya dan tidak mudah terdekomposisi.¹⁸

2. *Reuse*

Reuse merupakan sebuah aktivitas mengelola sampah dengan menggunakannya kembali. Dengan memanfaatkan benda-benda yang tidak terpakai kembali, *maka* sampah pun menjadi berkurang. Misalnya yaitu membiasakan diri untuk tidak

¹⁷ Ira Riyansari, Tema 4 Berbagai Pekerjaan, CV Hasan Pratama, Sukoharjo, 2013, hlm. 75 .

¹⁸ Tim Penulis PS, Penanganan Dan Pengolahan Sampah, Penebar Swadaya, 2008 Jakarta, hlm. 35.

membuang kantong plastik. Sebaiknya kantong plastik tersebut dikumpulkan supaya bisa dimanfaatkan kembali jika diperlukan. Selain itu, bisa juga dengan memanfaatkan kaleng bekas untuk dijadikan pot tanaman, tempat pensil, dan sebagainya.

Supaya lebih indah, maka kaleng tersebut dapat diberi warna dengan cat maupun dihias sesuai keinginan.¹⁹ *Reuse* (pakai ulang) adalah memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung. Sampah diusahakan agar dipakai berulang-ulang.²⁰

Pemanfaatan limbah secara langsung tanpa diolah kembali disebut dengan pemanfaatan ulang (*reuse*). Jenis limbah seperti ini biasanya dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa melakukan pengolahan kembali atau dekonservasi dengan pupuk lain seperti pangan, papan, pupuk organik, dan sumber energi.

3. *Recycle*

Recycle (daur ulang) adalah mengolah barang yang tidak terpakai menjadi barang baru. Upaya ini memerlukan campur tangan produsen dalam praktiknya. Namun, beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat. Pengomposan, pembuatan batako, dan briket merupakan contoh produk hasilnya. *Recycle* (daur ulang) dengan mengolah limbah menjadi bahan lain yang bermanfaat atau mengubah barang bekas menjadi benda lain yang lebih berguna dan layak pakai, seperti mengubah bekas kemasan dari plastik atau botol mineral menjadi vas bunga dan jenis kerajinan lainnya, kertas daur ulang, kompos, batako, maupun pakan ternak.

Bagi seseorang yang kreatif, adanya barang bekas yang tidak terpakai dapat dibuat menjadi “barang baru” yang multiguna. Bahkan menjadi sebuah karya seni untuk hiasan maupun barang yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Membuat kreasi dengan barang bekas juga dapat menghemat pengeluaran belanja, karena kita tak perlu membeli berbagai barang rumah tangga seperti wadah serba guna, hiasan dinding, bingkai foto (frame), dan masih banyak lagi. Selain itu, mengolah kembali barang bekas juga merupakan salah satu cara untuk mendukung gerakan lingkungan hidup.²¹

Pemanfaatan kembali sampah di negara kita memang belum optimal. Kebanyakan sampah itu didaur ulang menjadi peralatan rumah tangga yang rendah kualitasnya. Sangat jarang dijumpai pemanfaatan sampah sebagai benda seni seperti pigura, hiasan dinding, dan benda seni lainnya. Padahal kita dapat memanfaatkan sampah untuk membuat benda seni atau sekedar membuat kerajinan tangan, seperti boneka, tas, vas bunga, dan sebagainya. Bahkan beberapa pengrajin yang semula membuat kerajinan dari sampah sebagai hobi, sekarang meraih sukses dengan mengolah sampah menjadi suatu karya seni yang dapat menghasilkan uang.²² Pengurangan, pemanfaatan ulang, dan daur ulang sampah mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut.

- a. Mengurangi jumlah limbah untuk mengurangi terjadinya pencemaran.
- b. Mengurangi penggunaan atau bahan sumber daya alam.
- c. Mendapat penghasilan karena barang yang dihasilkan tersebut dapat dijual

BAB III

¹⁹ Ira Riyansari, *Op.Cit.*, hl. 75

²⁰ Tim Penulis PS, *Op.Cit*, hlm. 30

²¹ Iva Hardiana, 55 Kreasi Kreatif Dari Botol Plastik Bekas, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.

²² Endang Purwanti, *Sampah Jadi Uang*, Endang Purwanti, Saka Mitra Kompetensi, 2007.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.²³

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka di

tetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Perekonomian Kota Pekanbaru mengalami kontraksi terdalam di Riau pada tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 menurun 4,38% secara tahunan (*year on year/yoy*) menjadi Rp 69,02 triliun pada 2020. Terpuruknya perekonomian ibu kota Riau tersebut dipicu oleh PDRB ADHK sektor konstruksi yang berkontraksi 3,19% (*yoy*) menjadi Rp 20,07 triliun pada 2020. Demikian pula PDRB ADHK sektor perdagangan besar dan eceran di Kota Pekanbaru tumbuh negatif 13,76% (*yoy*) menjadi Rp 17,96 triliun pada tahun lalu.

B. Gambaran Umum Taman Putri Kaca Mayang

Taman Ria Putri Kaca Mayang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru tepatnya berada didepan Kantor Walikota Kota Pekanbaru. Taman Puteri Kaca Mayang ini merupakan tempat rekreasi keluarga yang berada di jantung Kota Pekanbaru, sehingga mudah dicapai dengan transportasi umum yang ada. Bagi anak-anak arena ini cukup menarik perhatian karena di tempat ini mereka dapat menggunakan berbagai fasilitas hiburan yang tersedia seperti kolam renang, komedi putar, bombo car dan masih banyak lagi permainan lainnya yang tentunya menyenangkan dan mengasyikkan. Pada

²³<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/pr-ofil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses, pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 00.05 WIB

hari libur tempat ini selalu dipadati pengunjung yang datang baik dari Kota Pekanbaru sendiri maupun dari luar daerah.²⁴

C. Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas merupakan salah satu taman favorit masyarakat Pekanbaru yang terletak di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di seberang Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru. RTH ini memiliki bermacam fasilitas untuk para pengunjung, mulai dari area teater, tempat bermain anak, toilet, dll. Selain itu, terdapat juga masyarakat Pekanbaru yang berjualan makanan disini.

Tempat wisata ini sangat cocok bagi semua orang terutama orang tua yang memiliki anak, karena selain dapat bersantai dan adanya makanan, disini juga terdapat mainan anak-anak seperti odong-odong, mobil-mobilan, dll, sehingga anak-anak tidak akan merasa bosan dan jenuh.²⁵

.BAB IV PEMBAHASAN

A. Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Program 3R di Taman Kota Pekanbaru

Taman kota merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh setiap kota. Taman kota bukan hanya sekedar ruang terbuka hijau atau area rekreasi semata, melainkan juga simbol penting dari kepedulian suatu masyarakat terhadap masa depan anak-anak. Dalam upaya mewujudkan harapan sebagai kota layak anak, pembangunan taman kota menjadi sebuah langkah strategis yang tidak boleh diabaikan. Taman kota memberikan beragam manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Selain sebagai tempat bermain yang aman dan menyenangkan, taman kota menjadi sarana edukatif bagi anak-anak untuk memahami dan menghargai alam serta lingkungan sekitarnya.

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Program 3R di Taman Kota Pekanbaru memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sampah. Program 3R, yang melibatkan prinsip Reduce (mengurangi), Reuse (mengggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang), menjadi fondasi dalam mengubah pola perilaku masyarakat agar lebih berkelanjutan.

Pertama-tama, pemahaman masyarakat tentang prinsip Reduce menjadi landasan utama dalam upaya mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Kesadaran akan pentingnya mengurangi penggunaan bahan yang sulit terurai atau bersifat menciptakan limbah menjadi kunci dalam mengubah kebiasaan konsumsi. Di Taman Kota Pekanbaru, masyarakat perlu memahami bagaimana mengurangi pemborosan dan menggunakan barang-barang dengan bijak guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Langkah selanjutnya dalam Program 3R adalah prinsip Reuse, di mana masyarakat perlu menyadari potensi barang-barang yang seharusnya dianggap sebagai sampah dapat diubah menjadi

²⁴https://sultansyarifikasim2-airport.co.id/pariwisata_detail/226/taman-putri-kaca-mayang, diakses, pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 14.18 WIB

²⁵[https://jemari.riau.go.id/objek-wisata/ruang-terbuka-hijau-\(rth\)-tunjuk-ajar-dan-integritas](https://jemari.riau.go.id/objek-wisata/ruang-terbuka-hijau-(rth)-tunjuk-ajar-dan-integritas) diakses, pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 14.20 WIB

barang yang memiliki nilai atau dapat digunakan kembali. Kesadaran ini menciptakan kebiasaan memilih barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari pemborosan. Dengan mengajarkan masyarakat di Taman Kota Pekanbaru untuk memahami bahwa banyak barang yang seharusnya tidak berakhir di tempat pembuangan sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Prinsip terakhir, *Recycle*, melibatkan pemahaman tentang pentingnya memilah sampah dengan benar dan mendaur ulang material yang dapat diproses kembali. Kesadaran masyarakat di Taman Kota Pekanbaru perlu mencakup pemahaman bahwa tindakan sederhana seperti memilah sampah organik dan anorganik, serta mendukung fasilitas daur ulang, dapat memiliki dampak besar terhadap mengurangi penumpukan sampah.

Petugas kebersihan/pengelola taman memiliki peran penting dalam mengawasi secara langsung kondisi kebersihan taman setiap hari. Mereka dapat memantau apakah pengunjung membuang sampah pada tempatnya, tong sampah tersedia dan berfungsi dengan baik, serta melakukan pembersihan secara berkala. Jika ditemukan pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan, petugas dapat menegur dan mengingatkan pengunjung. Laporan berkala dari petugas kepada dinas terkait dapat menjadi masukan untuk perbaikan pengelolaan sampah di taman.

Masyarakat dan pengunjung taman juga dapat berperan aktif dalam mengawasi kebersihan taman melalui partisipasi dan kontrol sosial. Jika melihat pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan, masyarakat dapat menegur pelaku atau melaporkan ke petugas. Partisipasi dalam kegiatan bersih-bersih atau sosialisasi program 3R juga bentuk kontribusi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sampah di taman.

Media massa memainkan peran penting dalam mengawasi dan menyoro-

ti permasalahan pengelolaan sampah di taman kota, sekaligus mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Liputan dan pemberitaan media dapat menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperbaiki kekurangan dalam pengelolaan sampah. LSM dan komunitas peduli lingkungan turut berperan dengan melakukan pengawasan independen terhadap kinerja pemerintah dan tingkat partisipasi masyarakat dalam program 3R.

Dengan melibatkan masyarakat dalam aksi nyata, kesadaran akan dampak positif yang dihasilkan oleh Program 3R akan semakin terinternalisasi. Pentingnya pembentukan kebiasaan berkelanjutan menjadi fokus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di Taman Kota Pekanbaru. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat merancang program-program berkelanjutan yang membantu masyarakat dalam mengadopsi prinsip-prinsip 3R sebagai bagian integral dari gaya hidup sehari-hari. Dengan memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai, pemerintah dapat memastikan bahwa kesadaran ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi dasar bagi tindakan nyata. Keterlibatan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah juga menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Program 3R.

Dalam rangka menciptakan perubahan yang berkelanjutan, penting bagi pemerintah Kota Pekanbaru untuk memastikan bahwa kesadaran masyarakat tentang Program 3R di Taman Kota tidak hanya berlangsung secara singkat, tetapi menjadi bagian integral dari budaya dan gaya hidup masyarakat. Melalui kombinasi strategi edukasi, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan lintas sektor, Taman Kota Pekanbaru dapat menjadi contoh sukses dalam mengintegrasikan Program 3R ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengawasan dalam konteks kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah

dapat dijelaskan melalui teori pengawasan, di mana kesadaran tinggi dalam membuang sampah mencerminkan tingkat kontrol sosial yang relatif baik. Namun, kurangnya pemahaman konsep 3R oleh sebagian masyarakat dapat disimpulkan sebagai kegagalan pengawasan yang efektif. Pemerintah, sebagai agen pengawas utama, memiliki peran krusial dalam menyosialisasikan program 3R agar masyarakat dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan sampah sehari-hari. Dengan demikian, peningkatan upaya sosialisasi dari pihak pemerintah dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

B. Peran Pemerintah Mendukung Program 3R di Tempat Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Sampah atau buangan merupakan sisa-sisa atau sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi lalu dibuang yang mana kegiatan ini dilakukan oleh manusia, maupun kegiatan industri. Semakin bertambahnya sampah maka akan berakibat kepada lingkungan yang akan mengalami kerusakan, termasuk manusia yang terancam dengan bahaya sampah tersebut.

Jika sampah sangat mengganggu, mungkin itu juga dikarenakan salah manusia itu sendiri, karena terkadang manusia juga kurang pandai dalam mengelola ataupun memanfaatkannya. Sebab juga tidak adanya arahan dari seorang pemimpin kepada masyarakatnya. Sehingga masyarakat hanya mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang karena tidak mempunyai manfaat lagi. Sehingga mereka membuang sampah di sembarang tempat dan seenaknya saja. Maka dibuatlah peraturan tentang pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.

Selain itu mengenai 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle) di atur juga dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse Dan Recycle melalui Bank Sampah. Untuk pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah ada beberapa tahapan. Poin-poin tahapan dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu ruang lingkup peraturan, kewajiban, larangan, sanksi administratif, hingga ketentuan pidana. Pemilahan sampah yang dijelaskan dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan dengan menyediakan wadah penampung sampah berdasarkan jenis sampah dan menempatkan sampah sesuai dengan jenisnya pada wadah sampah yang disediakan. Selanjutnya pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap sampah berasal dari rumah tangga, sampah berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, sampah berasal dari fasilitas umum, sosial dan fasilitas lainnya, sampah berasal dari jalan, sampah berasal dari taman, sampah berasal dari saluran air/sungai/drainase/kali/waduk/situ/kolam dan sampah berasal dari lokasi sejenis lainnya.

Pengangkutan sampah yang dijelaskan dalam Pasal 15 huruf c dapat dilakukan dengan sistem langsung atau tidak langsung. Kemudian pengangkutan sampah selain oleh dinas dapat dilakukan oleh Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus atau lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW dan Pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.

1. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

- Kebersihan Kota Pekanbaru kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, seperti kurangnya armada angkutan sampah sehingga pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru
 3. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan Pengelolaan sampah Di Kota Pekanbaru sehingga, personil kurang memadai.

Dalam konteks Program 3R, pemerintah Kota Pekanbaru perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengatur pengelolaan sampah secara umum tetapi juga secara khusus mencantumkan strategi dan langkah-langkah untuk mendukung penerapan prinsip 3R di tempat umum. Keberlanjutan kebijakan ini dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk melibatkan masyarakat dan tempat umum dalam praktik berkelanjutan. Selain itu, teori kebijakan hukum juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan.

Keadilan dalam konteks Program 3R mencakup kesetaraan akses dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah berkelanjutan. Teori kebijakan hukum juga menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan secara berkala. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan untuk secara rutin mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang terkait dengan Program 3R ini. Evaluasi ini harus mencakup pencapaian target-target keberlanjutan, dampak terhadap masyarakat, dan penyesuaian yang diperlukan agar kebijakan tetap relevan dan efektif seiring berjalannya waktu. Pengimplementasian Program 3R di Tempat Umum juga dapat dipandang sebagai bentuk intervensi pemerintah yang didasarkan pada teori kebijakan hukum. Pemerintah, sebagai regulator utama, dapat membuat undang-undang dan regulasi yang mendorong tempat umum untuk

mengadopsi praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sampah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sudah cukup tinggi; namun, masih banyak yang kurang memahami konsep 3R untuk mengelola sampah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terkait program 3R kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru, pada indikator Komunikasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Pekanbaru berkaitan dengan sosialisasi nilai Belum maksimal namun instansi tersebut akan mengusahakan secara maksimal akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak dari bahaya membuang sampah secara sembarangan, kedua pada indikator Sumber Daya berkaitan dengan kurangnya personil dalam pengelolaan sampah dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh instansi tersebut. Namun demikian, pada indikator selanjutnya peran pemerintah sudah di laksanakan dengan baik.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu melakukan sosialisasi dengan memberikan lebih banyak pengetahuan atau pemahaman baik teori maupun praktik kepada masyarakat agar dapat mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).
2. Pemerintah perlu menambahkan sarana dan prasarana pengolahan sampah, seperti pembelian armada truk pengangkut sampah agar dapat

- meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengolahan sampah serta meningkatkan kegiatan pembinaan yang terkait dengan program 3R.
3. Pemerintah perlu meningkatkan petugas kebersihan di TPS3R, karena TPS3R yang dapat meminimalisir sampah bukan hanya ditumpuk saja.
 4. Diharapkan Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan sampah TPS3R di Taman Kota Pekanbaru.
 5. Diharapkan pemerintah memotivasi masyarakat, agar menerapkan program 3R dalam pengolahan sampah, bukan hanya lingkungan saja yang menjadi bersih, namun juga masyarakat diuntungkan dengan mendaur ulang sampah yang telah dipilah untuk menjadi barang yang bernilai ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, A'an, and Febby Poernomo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Hardiana, Iva, *55 Kreasi Kreatif Dari Botol Plastik Bekas* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016)
- Ismawati, *Pengelolaan Sampah Dalam Membangun Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Hukum Dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2009)
- Marbun, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Marsuni, Lauddin, *Hukum Dan Kebijakan Perpajakan Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Nadiasa, Mayun, Dewa Sudarsana, and I Yasmara, 'Manajemen Pengangkutan Sampah Di Kota Amlapura', *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 13.2 (2009), 120–35
- PS, Tim Penulis, *Penanganan Dan Pengolahan Sampah* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008)
- Purwanti, Endang, *Sampah Jadi Uang* (Saka Mitra Kompetensi: Endang Purwanti, 2007)
- Rahayu, Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Riyansari, Ira, *Tema 4 Berbagai Pekerjaan* (Sukoharjo: CV Hasan Pratama, 2013)
- Siagian, S.P., *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1986)
- Sore, Uddin B, and Sobirin, *Kebijakan Publik* (Makasar: Sah Media, 2017)
- Subaris, Heru, and Dwi Endah, *Sedekah Sampah Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Parama Publishing dan Cita Sehat Foundation, 2016)
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Syafiie, Inu kencana, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)